



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 160/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **lima** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:12** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman, S.H. sebagai Koordinator - Pendiri dan Supriyadi sebagai Pendiri
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **delapan belas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **08:02** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 160/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman, S.H. sebagai Koordinator - Pendiri dan Supriyadi sebagai Pendiri
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
No APPP : 160/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Berkas Fisik Permohonan bertanggal 4 November 2024	12 rangkap	Asli belum ada
2	DAB bertanggal 4 November 2024	12 rangkap	s d a
3	Alat Bukti Pemohon P-1 sd P-7	12 rangkap	
4	Permohonan bertanggal 4 November 2024	1 rangkap	Asli
5	DAB P-1 sd P-7	1 rangkap	s d a

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.